



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENETAPAN RETREBUSI NAGARI DAN PETUGAS PEMUNGUT

TAHUN ANGGARAN 2017

NAGARI LUNANG UTARA

- Menimbang :
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa pada Bank yang ditetapkan;
 - d. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Retribusi dan petugas Pemungut Retribusi Nagari di Nagari Lunang Utara. Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2017 Dengan Keputusan Wali Nagari.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG UTARA

NOMOR : 18

TANGGAL : 21 Maret 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Jumlah pemungutan retribusi Nagari

1. Sirtukil damtruk dikenakan retribusi Rp. 10.000,-

2. Sirtukil mobil cary dikenakan retribusi Rp. 5.000,-
3. Sawit damtruk / cal diesel dekenakan retribusi Rp. 10.000,-
4. Sawit Cary dekenakan Retribusi Rp. 5.000,-
5. Kerbau 1 Ekor dekenakan Retribusi Rp. 150.000,-
6. Sapi 1 Ekor dikenkan Retribusi Rp. 150.000,-
7. Padi 1 mobil Cary dikenakan retribusi Rp. 10.000,-
8. Padi 1 mobil Damtruk / cal diesel dikenakan retribusi Rp.
20.000,-
9. Jengkol 1 Mobil Cary dikenakan Retribusi Rp. 10.000,-
10. Jengkol 1 Mobil Damtruk dikenakan Retribusi Rp. 20.000,-

Kedua : Daftar nama Pemungut Retribusi Nagari

1. waldianto

2. suradi

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2017

Keempat : Keputusan ini berlaku januari 2017.

Ditetapkan di : Lunang Utara
Pada Tanggal : 21 Februari 2017



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Di Painan
3. Camat Lunang di Lunang Selatan
4. Bamus Nagari Lunang Utara Di Talang Medan
5. Arsip.....